PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) YANG DIPENGARUHI OLEH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN RESTITUSI PAJAK

(PENELITIAN PADA KPP MAJALAYA)

Oleh:
Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA.
Wiko Ramdhani Hartono

Program Studi Akuntansi- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2018

Email:
lilis.puspitawati@email.unikom.ac.id
wikoramdhani@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi adanya permasalahan penerimaan pajak pertambahan nilai yang terus menurun walaupun jumlah pengusaha kena pajak semakin meningkat Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Metode analisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan metode sample jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan perbulan sebanyak 60 terhitung dari tahun 2012 sampai 2016.

Hasil penelitian ini membuktikan secara simultan jumlah pengusaha kena pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial dapat dibuktikan bahwa jumlah pengusaha kena pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan restitusi pajak pertambahan nilai secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: pengusaha kena pajak, Restituti Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

I. PENDAHULUAN

Berhasilnya pembangunan nasional ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang terus menerus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan suatu negara akan tercapai bila dana yang dimiliki pemerintah dalam mendanai pembangunan yang diperlukan memadai. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan (Waluyo, 2011:2).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu penerimaan negara dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan suatu negara, penerimaan PPN selama ini menjadi penyumbang terbesar kedua dalam struktur penerimaan pajak

setelah Pajak Penghasilan (Irawan, 2014). Pajak Pertambahan Nilai dapat dikatakan sebagai pengganti pajak penjualan, karena pajak penjualan tidak mencapai sasaran kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2013:293). PPN kedudukannya sangat penting bagi penerimaan Negara (Mardiasmo, 2013:293).

Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan pada setiap pembelian barang dan/atau jasa. Hampir seluruh produk/jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan barang yang dikenakan PPN. PPN mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 April 1985 yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

Permasalahan yang terjadi saat ini seperti yang dinyatakan oleh Bambang Brodjonegoro (2016) adalah realisasi penerimaan pajak hingga akhir triwulan pertama 2016 mencapai Rp.203.4 triliun masih belum memenuhi harapan karena terpengaruh rendahnya pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Rendahnya PPN tersebut menyebabkan realisasi penerimaan pajak secara nasional hingga akhir maret 2016, lebih rendah Rp.4 triliun dibandingkan periode tahun lalu yang mencapai Rp.199.4 triliun.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kena pajak merupakan orang atau badan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak seperti memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang (Haula Rosdiana, 2011:206). Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut PPN atas barang dan jasa yang dihasilkannya, membuat faktur pajak atas setiap kegiatan penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan menyetorkan hasil perhitungannya tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam suatu saat atau masa pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:164).

Syarat untuk dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dengan jumlah penerimaan kotor. Pengusaha kena pajak (PKP) diwajibkan untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari setiap pembeli atau pemakai jasanya (Astrid Budiarto, 2016:15). Demikian pula menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:164) pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak adalah restitusi pajak pertambahan nilai. Restitusi PPN menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali (Purwono, 2010:96).

Berdasarkan masalah yang terjadi di KPP Pratama Majalaya Bandung, Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2016 mengalami kenaikan namun tidak diimbangi dengan penerimaan pajak pertambahan nilai yang menurun pada tahun yang sama, begitu juga untuk restitusi pajak pertambahan nilai mengalami peningkatan pada tahun 2016 namun tidak diimbangi dengan penerimaan pajak pertambahan nilai yang ikut meningkat pada tahun yang sama (Ayi Miraz Sidiq, 2017).

2. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dinyatakan sebagai pengusaha yang menyerahkan Barang atau jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan kecuali atas inisiatipnya sendiri (Mardiasmo, 2013:274). Dalam penelitian ini jumlah Pengusaha Kena Pajak digunakan untuk mengukur Pengusaha Kena Pajak (Abuyamin Bin H.Abas 2015:356).

Menurut Djuanda dan Lubis (2011:121) restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dinyatakan sebagai pengurangan pembayaran pajak pertambahan nilai yang terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut pada masa pajak". Menurut Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:150) terjadinya restitusi pajak Pertambahan Nilai apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan. Adapun indikator variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2010:231) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dikenakan terhadap faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Kemudian menurut Losina Purnastuti, Rr. Indah Mustikawati (2006:30) realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Siti Resmi (2011:5) banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya dalam melakukan penyerahan Barang/jasa Kena Pajak (BKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, berpengaruh terhadap potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya menurut Untung

Sukardji (2012:98) restitusi pajak pertambahan nilai yang tinggi akan mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedy Setya Utama Pansiangan dan Yohanes Kresna (2014) mengatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya hasil penelitian Fauzi dan Syahrul (2012), Linda Yuliana (2010), Akhiruddin (2010) dan Wandha Supit, dkk (2014) membuktikan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya maka hipotesis peneletian ini adalah

H_1 : Bertambahnya Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh menambah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H_2 : Bertambahnya Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. METODOLOGI PENELITIAN.

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Restitusi PPN, dan Penerimaan PPN.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena menggunakan data yang telah diolah oleh pengumpul data. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Kantor Pelayanan Pajak, sehingga data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari dokumen-dokumen berupa buku-buku, laporan-laporan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel yang diteliti.

3.3. Populasi dan Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan bulanan yang berisi informasi Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Restitusi PPN dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebanyak 60 laporan dari tahun 2012 hingga 2016.

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2013:84) Teknik penentuan sampel jenuh dapat dilakukan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau dengan kata lain peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sampel jenuh dapat pula dinyatakan sebagai sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Adapun laporan yang diberikan oleh KPP Pratama Majalaya adalah sebagai berikut:

1) Laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Majalaya setiap bulannya tahun 2012 - 2016.
2) Laporan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Majalaya setiap bulannya tahun 2012 - 2016.
3) Laporan jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Majalaya setiap bulannya tahun 2012 – 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah data laporan Jumlah PKP, Restitusi PPN, dan Penerimaan PPN tahun 2012 - 2016 yang diambil dari setiap bulannya sebanyak 60 bulan di KPP Pratama Majalaya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang berlokasi di Jalan Peta No. 7 Bandung 40232. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada September 2017 sampai dengan April 2018.

3.5. Metode Pengujian Data

uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan tujuan untuk meramalkan pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Di dalam penggunaan analisis linier berganda, diperlukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis Koefisien Deteriminasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X)

memiliki dampak terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Adapun untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (standardized coefficients) dengan zero-order yang merupakan korelasi parsial.

3.6. Pengujian hipotesis

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah

Ho : β1 = 0 Tidak terdapat hubungan yang Jumlah Pengusaha Kena terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ha : β1 ≠ 0 Terdapat hubungan yang signifikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai.

Ho : β_2 = 0 Tidak terdapat hubungan yang signifikan Restitusi PPN terhadap variabel terikat Penerimaan PPN.

Ha : β_2 ≠ 0 Terdapat hubungan yang signifikan Restitusi PPN terhadap variabel terikat Penerimaan PPN.

4. HASIL PENELITIAN

1. Persamaan Regresi Linear Berganda

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang benar. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukan berdistribusi normal, tidak terdapat terdapat multikolinieritas diantara variabel jumlah pengusaha kena pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai, tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi serta tidak diperoleh pelanggaran terhadap asumsi regresi.

Adapun hasil Persamaan Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini di nyatakan dalam persamaan sebagai berikut **:**

Y= 1.116E10 + 7.640E6 (X1) + -1,799 (X2).

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstansta sebesar 1.116E10 artinya jika jumlah pengusaha kena pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai nilainya adalah 0, maka penerimaan pajak pertambahan nilainya adalah 1.116E10.
- Koefisien regresi variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1) sebesar 7.640E6, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak Pertambahan Nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7.640E6.
- Koefisien regresi variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (X2) sebesar -1,799, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak Pertambahan Nilai (Y) akan mengalami penurunan sebesar -1,799.

2. Hasil Pengujian koefisien Korelasi

Berdasarkan nilai koefisien korelasi untuk Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan pajak pertamaban Nilai sebesar 0,585 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang Sedang antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan pajak pertambahan Nilai. Nilai positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan pajak pertamabahan Nilai, dimana jika Jumlah Pengusaha Kena Pajak naik maka penerimaan pajak pertambahan Nilai akan naik.

Berdasarkan nilai koefisien korelasi untuk Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan penerimaan pajak pertambahan Nilai sebesar - 0,326 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,20 – 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang Rendah antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan penerimaan pajak pertambahan Nilai. Nilai Negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan penerimaan pajak pertamabahan Nilai, dimana jika Restitusi Pajak Pertambahan Nilai naik maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan menurun, dan sebaliknya apabila Restitusi Pajak Pertambahan Nilai rendah maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya 2012-2016.

3. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Berdasarkan nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 34,22%, sedangkan sisanya sebesar 65,78% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti sedangkan untuk variabel Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan

Pajak Pertambahan nilai sebesar 16,28%, sedangkan sisanya sebesar 83,72% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

- **Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**.

Berdasarkan nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 5.444, berada diantara nilai t_{tabel} (-2,002 dan 2,002), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah Pengusaha kena Pajak terhadap variabel terikat penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

- **Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

Berdasarkan nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar -2,599, berada diantara nilai t_{tabel} (-2,002 dan 2,002), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap variabel terikat penerimaan pajak pertambahan nilai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kategori hubungan yang Sedang. Tidak berpengaruhnya jumlah pengusaa kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan karena banyak pengusaha kena pajak yang tidak melakukan kewajibannya.
2. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kategori hubungan yang Rendah. Tidak berpengaruhnya restitusi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan karena besarnya penurunan restitusi pajak tidak sebanding dengan besarnya penerimaan pajak penghasilan yang di anggarkan

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak disarankan sebaai wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak penghasilannya dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui restitusi pajak pertambahan nilai disarankan untuk lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak lebih memahami tentang pajak dan manfaat pajak bagi pembangunan negara.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang sama tetapi dengan unit analisis, populasi dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah ada sebelumnya.

Daftar Pustaka

Abuyamin Bin H.Abas Z. 2015. Perpajakan. Bandung : Dasar-Dasar perpajakan

Astrid Budiarto. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak.Yogyakarta: Genesis learning

Arif Nurrokhman. 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamasari.

Bambang Brodjonegoro. 2016. Menkeu: rendahnya realisasi penerimaan pajak terpengaruh oleh rendahnya penerimaan PPN. Melalui http:www.antaranews.com/berita/553687/menkeurealisasi-penerimaan-pajak-terpengaruh=rendahnya-ppn

Djuanda dan Lubis. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Edisi Revisi 2011. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum

Fauzi Syahrul. 2012. Pengaruh Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Terhadap Penerimaan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Tangerang. Jakarta: UIN Syarif Hidaytullah

Losina Purnastusi. Rr. Indah Mustikawati. 2006. Ekonomi. Grasindo

Linda Yuliana. 2010. Pengaruh Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2013.Yogyakarta: Andi

Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Erlangga

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji. 2012. Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Linna Ismawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Ganesis

Untung Sukardji. 2012. Pokok-Pokok PPN Indonesia. Edisi Revisi 2012. Jakarta: Raja Grafindo

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Yohanes Kresna. 2014. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya